



**P E N E T A P A N**

**Nomor 242/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Poros Compong V Botto Landa, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di V La Bobo, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 242/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 17 April 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Batu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 M/18 Dzulhijjah 1427 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007, tertanggal 26 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 3 bulan dirumah orang tua Pemohon di Botta Landa dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - 2.1 Sutiani binti Sukur alias Mida, umur 6 tahun
  - 2.2 Syahrul bin Sukur alias Mida, umur 4 tahun
  - 2.3 Ira binti Sukur alias Mida, umur 2 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Februari 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah apabila pemohon terlambat pulang kerumah dan termohon tidak puas atas penghasilan pemohon, namun pemohon menasehati termohon dan termohon tidak menghiraukan nasehat pemohon.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada tanggal 4 April 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga pemohon dengan termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan-nya dengan alasan telah berdamai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 242/Pdt.G/2014/PA Sidrap telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di Buku Register Perkara.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI., dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	840.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	931.000,00
--------	---	----	------------

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)